



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 055 TAHUN 2017
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu kegiatan Tridharma, diperlukan adanya pengaturan beban kerja bagi dosen tetap sebagai pemegang peran utama dalam mewujudkan kegiatan Tridharma yang berkualitas di Universitas Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Beban Kerja Dosen Tetap Universitas Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BEBAN KERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tetap Non PNS dan Calon Pegawai Tetap Non PNS yang mengabdikan diri secara penuh waktu untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
2. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
3. Jabatan Struktural Universitas mencakup Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Kepala Badan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Kantor, Ketua Departemen/Program Studi/Prodi Sekolah/Program Pascasarjana, Ketua Bidang Studi, Kasubdit/Manajer, Ketua Prodi Fakultas/Ketua Pasca Fakultas.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
5. Pembimbingan Akademik adalah bentuk-bentuk pembimbingan untuk menunjang kegiatan aktivitas akademik mahasiswa.
6. Pembimbingan Karya Akhir Mahasiswa adalah proses yang dilakukan seorang dosen untuk membimbing seorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya akhir dalam bentuk Skripsi, Tesis atau Disertasi atau karya lain yang disetarakan.

7. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang luarannya dapat berbentuk gagasan, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
8. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa berorientasi pada keuntungan.
9. Penugasan Lintas Unit Akademik adalah penugasan yang diberikan kepada dosen tetap oleh Pimpinan Unit Akademik Induk untuk melaksanakan tugas pendidikan di Fakultas lain/ Sekolah/Program Vokasi.
10. Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik adalah Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
12. Satuan Kredit Semester Ekuivalen yang selanjutnya disingkat SKS Ekuivalen adalah ukuran beban Tridharma Dosen yang telah memperhitungkan presentase komitmen waktu pelaksanaan kegiatan Tridharma selama 1 (satu) semester.
13. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang Akademik.
14. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada dosen PNS maupun Pegawai UI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun di luar negeri.
15. Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Akademik adalah Fakultas/ Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.

16. Unit Akademik Induk adalah Unit Akademik dimana seorang dosen ditempatkan dan diberikan penugasan untuk melaksanakan beban kerja tridharma di Lingkungan Universitas.
17. Universitas adalah Universitas Indonesia.

BAB II

BEBAN KERJA DOSEN TETAP

Pasal 2

- (1) Dosen Tetap Universitas Indonesia berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui skema inti, skema struktural universitas, skema struktural di luar universitas atau skema tugas belajar.

Bagian Kesatu

Beban Kerja Dosen Skema Inti

Pasal 3

- (1) Beban kerja dosen skema inti mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian pada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja dosen skema inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dengan 12 (dua belas) SKS ekuivalen, dengan ketentuan bahwa beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS ekuivalen di Universitas, yang mencakup:
 - a. beban kerja pengajaran paling sedikit 4 (empat) SKS ekuivalen;
 - b. beban kerja penelitian paling sedikit 4 (empat) SKS ekuivalen.

- (3) Dalam hal tertentu dosen skema inti dapat diberikan penugasan paling banyak 16 (enam belas) SKS ekuivalen dengan persetujuan dari Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.
- (4) Dalam hal tertentu dosen skema inti dapat menerima penugasan Lintas Unit Akademik dengan beban pengajaran di Unit Akademik Induk paling sedikit 4 (empat) SKS.
- (5) Dalam kondisi tertentu dosen skema inti yang mengajar lintas fakultas diberikan di bawah 4 (empat) SKS atas persetujuan pimpinan unsur pelaksana akademik induk.

Paragraf Kesatu
Beban Kerja Pendidikan

Pasal 4

Penyetaraan beban kerja pendidikan diatur dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Paragraf Kedua
Beban Kerja Penelitian

Pasal 5

Penyetaraan beban kerja penelitian diatur dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Paragraf Ketiga
Beban Kerja Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 6

Dosen dapat memenuhi kewajiban beban kerjanya dengan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tidak mengurangi beban kerja pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua
Beban Kerja Dosen Skema Struktural Universitas

Pasal 7

- (1) Skema struktural Universitas diberikan kepada dosen yang mendapatkan penugasan manajerial di lingkungan Universitas Indonesia.
- (2) Skema struktural Universitas wajib melaksanakan dharma pendidikan di Universitas paling sedikit 3 (tiga) SKS ekuivalen dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan beban kerja dosen yang bersangkutan tidak melebihi 16 (enam belas) SKS ekuivalen.
- (3) Beban kerja (SKS ekuivalen) dosen skema struktural Universitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini dan diperhitungkan ke dalam beban kerja dosen secara keseluruhan.

Bagian Ketiga
Beban Kerja Dosen Skema Struktural Di Luar Universitas

Pasal 8

- (1) Dosen Universitas Indonesia dapat ditempatkan pada jabatan struktural di pemerintahan/luar Universitas.

- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen tetap paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, dosen skema tugas struktural di luar Universitas dapat diberikan beban kerja pendidikan dan/atau penelitian paling banyak 6 (enam) SKS ekuivalen.
- (4) Dosen yang telah menyelesaikan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalankan kembali tugasnya sebagai dosen tetap untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Dosen Tetap Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Beban Kerja Dosen Skema Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Beban kerja dosen tugas belajar setara dengan 12 (dua belas) SKS ekuivalen.
- (2) Dosen yang sedang tugas belajar dapat diberikan penugasan pendidikan paling banyak 4 (empat) SKS ekuivalen.

Bagian Kelima

Beban Kerja Dosen Dengan Penugasan Sebagai Pimpinan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Fakultas/Universitas

Pasal 10

- (1) Beban kerja Dosen dengan penugasan sebagai pimpinan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Fakultas/Universitas diatur dalam Lampiran IV Peraturan Rektor ini dan diperhitungkan ke dalam beban kerja dosen secara keseluruhan.

- (2) Ketentuan tentang Dosen dengan Skema Inti berlaku bagi Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Fakultas/Universitas.

BAB III EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 11

- (1) Setiap dosen wajib membuat Rencana Kerja Semester (RKS) yang disampaikan kepada Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
- (2) RKS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi SKS ekuivalen sesuai dengan skema beban kerja masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik melakukan evaluasi atas kinerja dosen setiap semester berdasarkan RKS yang dibuat dosen bersangkutan.
- (4) Setiap dosen wajib membuat laporan kinerja/capaian berdasarkan RKS setiap akhir semester berjalan.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik membuat penilaian kinerja setiap dosen pada setiap akhir tahun akademik berdasarkan RKS, laporan kinerja dosen dan hasil evaluasi per semester.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Dosen yang tidak menjalankan beban kerja dosen dikenai sanksi secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. teguran;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas atas usul dari Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 038 Tahun 2017 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP 195706261985031002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 055 TAHUN 2017
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN UNIVESITAS INDONESIA

SKS Ekuivalen Pendidikan

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Pengajaran di kelas	Sesuai SKS pengajaran di kelas
2	Bimbingan Karya Akhir D3/S1 (Skripsi, Laporan Magang)	0.2 SKS/mahasiswa
3	Bimbingan Tesis	0.35 SKS/mahasiswa
4	Bimbingan Disertasi	0.50 SKS/ mahasiswa

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP 195706261985031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 055 TAHUN 2017
 TENTANG
 BEBAN KERJA DOSEN UNIVESITAS INDONESIA

SKS Ekuivalen Penelitian

Jumlah dan Tipe Dokumen	SKS Ekuivalen	Single Author/Single Corresponding Author	Tim Penulis	
			First/ corresponding author	Penulis berikutnya (n)
1 hak cipta bersertifikat	0,1	100%	60%	40 %/n
1 book chapter nasional	0,25	100%	60%	40 %/n
1 artikel populer internasional				
1 artikel di jurnal internasional tidak terindeks				
1 artikel di jurnal nasional non akreditasi				
1 paper di prosiding internasional				
1 paper di prosiding nasional				
1 artikel di jurnal internasional tidak terindeks	0,5	100%	60%	40%/n
1 book review di jurnal internasional terindeks scopus/thomson reuters/pubmed				
1 buku nasional				
1 book chapter internasional				
1 paten terdaftar				
1 paper prosiding konferensi asosiasi profesi internasional				
1 artikel di jurnal internasional terindeks non scopus/thomson reuters/pubmed	1	100%	60%	40 %/n
1 artikel di jurnal nasional terakreditasi				
1 paper prosiding scopus/thomson reuters/pubmed				
1 artikel di jurnal internasional scopus/thomson reuters/pubmed	2	100%	60%	40 %/n
1 buku internasional diterbitkan oleh penerbit akademik internasional				
1 book chapter scopus/thomson reuters/pubmed				
1 buku di scopus/thomson reuters/pubmed	4	100%	60%	40 %/n
1 produk TRL 8, 9				
1 paten bersertifikat				

Nilai terendah SKS FTE Penelitian pada setiap item adalah 0,1. Dalam hal penghitungan SKS FTE Penelitian sebagaimana bagan di atas kurang dari 0,1 maka tetap dinilai sebesar 0,1.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 055 TAHUN 2017
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN UNIVESITAS INDONESIA


SKS Ekuivalen Struktural Universitas

No.	Kegiatan	SKS
1	Rektor	12
2	Wakil Rektor	10
3	Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi	10
4	Kepala Badan	8
5	Direktur	8
6	Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi	8
7	Kepala UPT/Kepala Kantor	6-8
8	Ketua Departemen	4-7
9	Ketua Prodi Sekolah/Program Pascasarjana	4-6
10	Ketua Bidang Studi	2-4
11	Kasubdit/Manajer	4-6
12	Ketua Prodi Fakultas/Ketua Pasca Fakultas	2-6
13	Sekretaris Departemen/Prodi	2-4
14	Asisten Manajer	1-2

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

Handwritten initials and signature.

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 055 TAHUN 2017
TENTANG BEBAN KERJA DOSEN UNIVESITAS
INDONESIA

SKS Ekuivalen Pimpinan dan Anggota MWA/SAU/SAF/DGBF/DGBU

No.	Kegiatan	SKS
1	Ketua MWA/SAU/SAF/DGBF/DGBU	2
2	Sekretaris MWA/SAU/SAF/DGBF/DGBU	2
3	Anggota MWA/SAU/SAF/DGBF/DGBU	0,5

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

PK: f